



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 799 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MELAKUKAN EVALUASI/
VERIFIKASI ATAS USULAN HIBAH DAN MENANDATANGANI NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH YANG DIAJUKAN KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

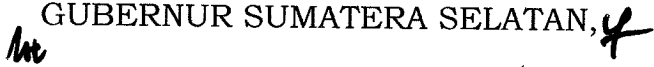
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020, telah ditunjuk Pejabat yang melakukan Evaluasi Proposal Hibah dan yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Bab I huruf E angka 3 sub huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan berwenang menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemberian hibah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur kembali penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan Evaluasi/Verifikasi atas usulan hibah dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan Evaluasi/Verifikasi atas Usulan Hibah dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah berhalangan tetap, maka Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan oleh Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab penuh atas pengusulan dan pelaksanaan hibah serta melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Evaluasi atas Proposal Hibah yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Masing-masing Perangkat Daerah Terkait di Tempat.